

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 16 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 38 TAHUN 2001
TENTANG IJIN USAHA PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa penerbitan Ijin Usaha Perdagangan di Kabupaten Lebak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 perlu diberikan secara seragam dan tertib dalam upaya meningkatkan kelancaran pelayanan publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 75 Seri B) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 7 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 75 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Bab II Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Objek Ijin Usaha Perdagangan adalah Pemberian Ijin Usaha Perdagangan.
- (2) Subjek Ijin Usaha Perdagangan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin usaha perdagangan.”

2. Bab III Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Bab III Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“BAB III

PENGGOLONGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan Perorangan atau Badan Hukum yang memiliki investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak termasuk tanah dan atau bangunan tempat usaha wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP Kecil dengan warna putih.
- (2) Perusahaan Perorangan atau Badan Hukum yang memiliki investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi tidak termasuk tanah dan atau bangunan tempat usaha wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP Menengah dengan warna biru.
- (3) Perusahaan Perorangan atau Badan Hukum yang memiliki investasi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi tidak termasuk tanah dan atau bangunan tempat usaha wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP Besar dengan warna kuning.”

3. BAB V Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan BAB V Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“BAB V

Pasal 6

- (1) Setiap penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan dikenakan retribusi :
- (2) Besarnya biaya retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilRp. 100.000,- ;
 - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah.....Rp. 150.000,- ;
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar..... Rp. 300.000,-.”

4. BAB VI Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan BAB VI Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“BAB VI

Pasal 8

- (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang SIUP setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 November 2008

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2008 NOMOR 16